

TESIS

**URGENSI DIVERSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

***THE URGENCY OF DIVERSION IN REALIZING RESTORATIVE
JUSTICE FOR CHILDREN WHO ARE IN CONFLICT
WITH THE LAW IN NARCOTICS CRIMES***



Oleh:

SYAHRIFUL KHAERUL HIDAYAT

NIM.B012191016

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**URGENSI DIVERSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

***THE URGENCY OF DIVERSION IN REALIZING RESTORATIVE
JUSTICE FOR CHILDREN WHO ARE IN CONFLICT
WITH THE LAW IN NARCOTICS CRIMES***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

SYAHRIFUL KHAERUL HIDAYAT

B012191016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

URGENSI PENERAPAN DIVERSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Disusun dan diajukan oleh

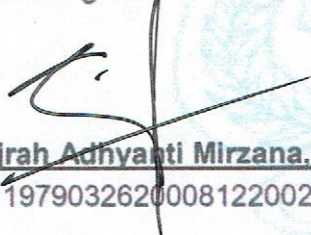
SYAHRIFUL KHAERUL HIDAYAT

Nomor Pokok B012191016

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 12 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



Dr. Hilrah Adhyanti Mirzana, S.H., MH
NIP. 1979032620008122002

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 1966 08271992032002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.
NIP. 19671231 1991032 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : SYAHRIFUL KHAERUL HIDAYAT
Nim : B012191016
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **URGENSI DIVERSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,



SYAHRIFUL KHAERUL HIDAYAT
Nim. B012191016

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, dan Hidup Mahasiswa!

Alhamdulillah, Wasyukurillah, Lahawla Walaquwata Illahbillah. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesaran-Nya.

Sholawat yang serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang-benderang. Sehingga penulis senantiasa diberikan Kesehatan, kesempatan dan petunjuk dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul **“URGensi DIVERSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**

Tesis ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi Magister pada program studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah berkontribusi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Syahuddin

Rahman, S.Sos., SH. Daeng Pasaung dan Ibunda Hj. Siti Nurbaeti Sangmala, S.Pt. Daeng Bulang yang telah mengandung, melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya serta usahanya tanpa pamrih. Kepada saudara penulis Aidil Zulfikar Rahman dan Salman Faris Al-Musawwah Tidak lupa pula seluruh keluarga, rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung proses Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, motivasi, petunjuk, arahan, saran dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji ujian Tesis penulis yaitu Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM. Dr. Abd. Azis, S.H., M.H., dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. Semoga mereka diberikan Panjang umur, Kesehatan dan keberkahan. Amin.

Melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH., MH. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh Instansi dan Informan yang turut andil dalam tesis ini hingga penulisan dan informasi yang dibutuhkan dalam karya tulis ini dapat terselesaikan.
6. Teman-teman STMJ yang selalu menemani dan saling tukar informasi (Ghibah) dalam suka maupun duka pada penulisan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terkhusus kelas Magister Hukum A dan kelas Pidana, terima kasih atas persaudaraan dan solidaritasnya.

Penulis menyadari tidak ada karya tulis yang sempurna, begitupun Tesis ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari

masih banyak terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun guna perbaikan tulisan tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua. *Aamiin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2021

SYAHRIFUL KHAERUL HIDAYAT

ABSTRAK

SYAHRIFUL KHAERUL HIDAYAT (B012191016) dengan Judul **“URGENSI DIVERSI DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA”**. (Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Dara Indrawati).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi diversifikasi dalam mewujudkan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba. Oleh karena itu fokus kajian penelitian diarahkan untuk mengetahui urgensi penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba dan akibat pengaturahn diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar Pengadilan Negeri Makassar. Analisis data adalah kualitatif yaitu data yang diperoleh diolah dan disajikan kemudian diklasifikasikan sesuai pokok permasalahan dan disistematiskan, dianalisis dan dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Urgensi dari sistem diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada persidangan pengadilan telah memegang peranan yang cukup sentral dalam penyelesaian perkara pidana anak, hanya saja belum terdapat koordinasi yang baik dalam pelaksanaannya masing-masing dikarenakan baru lembaga Mahkamah Agung yang mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan (PP) terkait pelaksanaan diversifikasi.

2). Peranan seharusnya dari Polisi, Jaksa, dan Hakim sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan para penegak hukum sudah seharusnya menjalankan itu. Kemudian dalam penerapannya berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan sebenarnya dari Polisi dalam melakukan penyidikan, Jaksa dalam melakukan penuntutan, dan Hakim yang bertugas untuk mengadili dalam rangka penegakan hukum diversifikasi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba.

Kata Kunci: *Diversi, Keadilan Restoratif, dan Tindak Pidana Narkoba Anak*

ABSTRACT

SYAHRIFUL KHAERUL HIDAYAT (B012191016) with the title **"URGENCE OF DIVERSION IN REALIZING RESTORATIVE JUSTICE AGAINST CHILDREN IN CONTACT WITH THE LAW IN THE CRIME OF NARCOTICS"**. (Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Dara Indrawati).

This study aims to analyze the urgency of diversion in realizing restorative justice for children who are in conflict with the law on narcotics crimes. Therefore, the focus of the research study is directed to determine the urgency of the application of diversion to children who are in conflict with the law in narcotics crimes and the consequences of diversion arrangements for children who are in conflict with the law in narcotics crimes.

This research is an empirical legal research using legislation and legal theory. The research was conducted at the Makassar City Police Resort, Makassar District Attorney, Makassar District Court. Data analysis is qualitative, namely the data obtained are processed and presented and then classified according to the subject matter and systematized, analyzed and used as a basis for making decisions.

The results of this study are: 1) The urgency of the diversion system to realize restorative justice at the stage of investigation, prosecution, and examination at court trials has played a central role in the settlement of juvenile criminal cases, it's just that there has not been good coordination in the implementation of each. This is because the Supreme Court has only issued an Implementing Regulation (PP) regarding the implementation of diversion.

2). The roles of the police, prosecutors and judges should have been emphasized in the legislation and law enforcers should have carried it out. Then in its application based on the results of research on the actual role of the police in conducting investigations, prosecutors in carrying out prosecutions, and judges who are tasked with adjudicating in the context of enforcing the diversion law in order to realize restorative justice for children who are in conflict with the law in narcotics crimes.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, and Child Narcotics Crime*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat teoretis,.....	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Terhadap <i>Restorative Justice</i>	16
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	16
B. Pidana.....	20
1. Pengertian Pidana.....	20
2. Jenis-jenis Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Anak.....	29
1. Pengertian Anak.....	29
2. Batas Usia Anak.....	31
3. Perlindungan Anak.....	32
D. Narkotika.....	40
1. Pengertian Narkotika.....	40
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	41
3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika.....	45
E. Penyalahgunaan Narkotika.....	51

F. Tinjauan Umum Diversi.....	52
G. Kerangka Pikir	55
H. Bagan Kerangka Pikir	55
I. Definisi Operasional.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Populasi dan Sampel	60
D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika	63
1. Urgensi diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak pada tahap penyidikan di kepolisian.....	66
2. Urgensi diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak pada tahap penuntutan di Kejaksaan.	69
3. Bentuk urgensi diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.	70
B. Kekhususan Sistem Diversi di Indonesia.....	72
1. Hubungan diversi dengan alternatif penyelesaian pidana berdasarkan sifatnya.	73
2. Hubungan keadilan restoratif sebagai tujuan diversi dengan teori <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>	74
3. Hubungan diversi dengan kebijakan diskresi oleh pihak kepolisian.....	80
C. Kendala Untuk Menjalankan Sistem Diversi Di Tiap Lembaga Penegakan Hukum Pidana	90
1. Kendala Untuk Menjalankan Sistem Diversi Pada Tahap Penyidikan di Kepolisian	90

2. Kendala Untuk Menjalankan Sistem Diversi Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan	90
3. Kendala Untuk Menjalankan Sistem Diversi Pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	91
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data jumlah kasus anak yang menggunakan Narkotika pada Polrestabes Makassar, per bulan Januari-Desember Tahun 2018,2019 dan 2020	68
Tabel 2.	Data Perbandingan Jumlah Perkara Dewasa dan Anak yang ditangani Oleh POSBAKUM PN. Makassar sampai Bulan September 2020	72
Tabel 3.	Data perbandingan “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak” dengan “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”	85

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keterangan Penelitian Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.
2. Keterangan Penelitian Kejaksaan Negeri Makassar.
3. Keterangan Penelitian Pengadilan Negeri Makassar.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.¹ Perlindungan terhadap anak dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan generasi penerus dan dapat mewujudkan cita-cita bangsa kedepannya. Adapun bentuk perlindungan tersebut antara lain memberikan kenyamanan, keamanan, kesehatan, memberikan pendidikan yang cukup, dan lain-lain.

Jika berbicara tentang permasalahan anak, tidak terlepas dari kenakalan yang dilakukan oleh anak (*Juvenile Delinquency*) baik itu di rumah, sekolahnya maupun di lingkungan tempat tinggalnya. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat (dursila), atau kenakalan anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.² Hubungan antara manusia yang menjadi latar belakang diperlukannya hukum dalam kehidupan manusia sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.³

Adapun perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor

¹ Lihat Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

² Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) hal. 6.

³ Abdus Salam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Restu Agung, 2007) hal. 1.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, sedangkan Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan

proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.

Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁴ Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau Oleh karenanya, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

⁴ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, hal. 1.

Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, lebih tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum apalagi dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan masa depan si anak karena bagi suatu negara, anak merupakan harapan masa depan negara. Apabila anaknya baik maka baik pula masa depan bangsa itu. Buruk kualitas anak-anaknya buruk pula masa depan bangsa ini. Pada sisi yang lain, anak, merupakan kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah

pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.⁵

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Di pihak lain, *Restorative justice* merupakan suatu kerangka berpikir yang baru dan dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana oleh para penegak hukum, khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁶

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dalam penyelesaian suatu tindak pidana. Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama dalam pendekatan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dipahami dalam sistem peradilan pidana yang diterapkan dalam penanganan perkara pidana saat ini.

⁵ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hal. 2

⁶ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hal. 56.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergesaran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana pada penanganan perkara-perkara pidana. Bahkan dipandang sebagai suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana, khususnya pada penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Sebagai upaya mengatasi kelemahan UUPA, maka diberlakukan UUSPA. Perubahan fundamental dalam UUSPA tersebut adalah digunakannya pendekatan *restoratif justice* melalui Sistem Diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan Diversi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Hal ini berbeda dengan Ketentuan UUPA yang hanya memungkinkan diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tuanya, wali atau orang tua asuhnya.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana anak dengan cara musyawarah yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Keadilan restoratif kemudian oleh undang-undang tersebut dilaksanakan melalui penerapan konsep diversi. Menurut Pasal 1 angka 7 UUSP diversi adalah:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Banyak anak yang masih di tempatkan atau dititipkan di Lembaga Permasyarakatan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh terpidana anak setelah menerima putusan (vonis) oleh hakim, sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan.

Berkaitan dengan penanganan anak penyalahgunaan narkoba, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah Stigma yang melekat pada terpidana

penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak atau pelaku usia muda, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil.

Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatik ini pada hakikatnya bertolak dan pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Dengan demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban. Penegasan terhadap persoalan ini dipandang sangat urgen berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh dalam penanggulangannya.

Bertolak dan pemikiran yang demikian, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan tersebut berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum

pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana. Padahal, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban. Kedua, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan narkoba adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba juga menjadi prioritas.

Penanganan anak korban penyalahgunaan narkoba dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan terhadap anak sebagai "*The Last Resort*" bukan "*The First Resort*". Dalam teori hukum pidana disebut juga sebagai *Ultimum Remedium*. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Maka dari itu, urgensi diversifikasi sebagai upaya *restorative justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba, perlu diterapkan demi mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah urgensi penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimanakah faktor hukum mempengaruhi penegakan hukum dalam rangka penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Penulis menjabarkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana urgensi diversi dalam rangka penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana faktor hukum mempengaruhi penegakan hukum dalam rangka penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat besar yang akan dihasilkan yakni dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoretis,

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana berkaitan dengan kajian urgensi diversi dalam mewujudkan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat dan para penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam upaya diversi demi kepentingan terbaik bagi anak.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti belum menemukan kajian spesifik mengenai urgensi diversi dalam mewujudkan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana narkoba. Namun ada beberapa penelitian pada level tesis yang kajiannya berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, antara lain:

Pertama, Tesis Septhiany Meryam Saleh dengan judul Implementasi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2019.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Balai Pemasarakatan. Dalam Implementasi Diversi, kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/wali anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, Profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan di dalam kesepakatan Diversi dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan kepada

atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan Diversi, untuk kemudian dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kedua, tesis Irna Indira Ratih dengan judul Implementasi Diversi Menurut Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Manokwari), Konsentrasi Hukum Kepidanaan, Prigram Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2018.

Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum, khususnya pada Kejaksaan Manokwari didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Secara umum keberhasilan pelaksanaan diversi menyebabkan berkurangnya beban perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Manokwari sekaligus berimbas pada berkurangnya anggaran negara yang dipergunakan. Lebih dari itu diversi merupakan jalan atau sarana untuk memperbaiki kembali hubungan anak/keluarga, anak pelaku tindak pidana dengan korban.

Kedua, Dasar pertimbangan penegak hukum dalam implementasi diversi terhadap pelaku tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Manokwari didasarkan pada berlakunya Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Jaksa Penuntut Umum Anak dalam melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan proses penuntutan, wajib mendahulukan proses diversi dengan syarat yaitu,

Tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana dibawah 7 tahun, dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketiga, Tesis Harry Hendra, dengan judul Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukm di Tingkat Penyidikan (Studi di Kepolisian Resor Kota Palembang), Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2019.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, Pertama, upaya diversi ditingkat penyidikan dikepolisian resor kota (polresta) Palembang dengan asas *restorative justice* tidak optimal dikarenakan perkara anak yang berkonflik dengan Hukum (Aanak) pada kurun waktu tahun 2016 s/d 2018 yanh berhasil diversi hanya berjumlah 2 perkara sedangkan 8 perkara lain gagal diversi. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam Tesis ini yaitu terkait bagaimanakah penerapan asas *Restorative justice* melalui diversi terhadap anak di tingkat penyidikan di Polresta Palembang, kendala dalam penerapannya, serta jenis dan sumber data dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan, dianalisis secara kuantitatif, dengantechnik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian adalah, penerapan asas *restorative justice* melalui diversi terhadap Anak di tingkat penyidikan di Polresta Palembang secara normatif telah dilaksanakan berdasarkan undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana nak melalui keputusan pasal 5 s/d pasal 33 yang

mengatur mengenai kewenangan penyidikan anak terhadap diversi perkara Anak berhasil, Polrseta Palembang menerbitkan surat keputusan penghentian penyidikan perkara. Terhadap diversi perkara anak gagal, maka berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Kendala-kendala yang dialami adalah, keengganan korban/keluarga korban memaafkan mereka anak karena tindak pidananya melampaui kenakalan anak yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental kepada korban, perkara Anak kurun waktu tahun 2016 s/d 2018 didominasi tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama diatas tujuh tahun, yaitu tindak pidana penganiayaan berat, pencabulan, perkosaan, dan pencurian dengan kekerasan, dan keengganan pihak berperkara menghadiri proses diversi. Kebijakan hukum pidana di masa mendatang adalah, adanya pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan (misalnya perkap) agar kepolisian dapat lebih dulu berkomitmen dan bersikap pro aktif menerapkan diversi sebelum proses diversi berlanjut ke pihak kepolisian, demi efisiensi waktu, biaya dan tenaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran dimana sistem peradilan pidana dititikberatkan pada pemulihan dengan melibatkan masyarakat dan korban secara aktif. Ada banyak ahli yang memberikan definisi mengenai *restorative justice* baik secara langsung maupun melalui ciri-ciri yang menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan *restorative justice*, salah satunya yaitu definisi yang dikemukakan oleh Dignan.⁷

“restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community group”.

Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa *restorative justice* adalah cara baru untuk merespon suatu perbuatan salah atau masalah dalam masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak termasuk hukum, pembimbing kemasyarakatan yang profesional dan kelompok masyarakat sendiri.

Defenisi lain dikemukakan oleh Mark Umbreit yang menyatakan bahwa:⁸

⁷ Eva Achjani Sulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011) Hlm. 65

⁸ *Ibid.*

“restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime – victims, community members and offenders – are therefore encouraged to play an active role in justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important”.

Dalam definisinya ini Mark Umbert berpendapat bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari fokus terhadap penghukuman dari kesalahan yang diperbuat yaitu emosi dan materi dari penyelesaian terhadap permasalahan dalam masyarakat karena itulah muncul pemikiran mengenai *restorative justice* yang berusaha memahami dan melibatkan individu dan masyarakat yang seharusnya terlibat.

Pengertian lain dikemukakan oleh Tony Marshall, yaitu:⁹

“a generally accepted definition of restorative justice is that of a process where by the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”.

Maka dalam pengertian tersebut *restorative justice* adalah kegiatan dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh kejahatan serta akibat-akibat lain yang akan timbul di masa depan.

Lebih sederhana lagi Marian Liebmann menuliskan arti *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan mengembalikan

⁹ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT* (Jakarta: Gema Yustisia Indonesia, 2010), Hlm. 120

kesejahteraan para pihak yang rusak karena kejahatan dan untuk mencegah tindakan kejahatan lebih lanjut.¹⁰

Selanjutnya Howadr Zehr mengutip Susan Sharpe tentang tujuan *restorative justice*, yaitu:¹¹

restorative justice programs aim to:

1. *Put key decisions into the hand of those most affected by crime*
2. *Make justice more healing and ideally, more transformative*
3. *Reduce the likelihood of future offence*

Achieving these goals requires that:

1. *Victims are involved in the process and come out of it satisfied*
2. *Offenders understand how their actions have affected other people and take responsibility for those actions*
3. *utcomes help to repair the harms done and address the reasons for the offense (spesific plans are tailored to the victim's and the offender's needs)*
4. *Victim and offender both gain a sense of 'closure' and both are reintegrated into the community.*

Dalam bahasa Indonesia berarti, program *restorative justice* bertujuan untuk:

1. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana
2. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum
3. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan.

¹⁰ Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana berdasarkan Prinsip Restorative Justice* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013), Hlm. 9-10.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 248.

Maka untuk tercapainya keberhasilan yang diinginkan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan
2. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya
3. Perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku
4. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.

Sedangkan menurut Howard Zehr sendiri *restorative justice* memandang bahwa:¹²

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segal sesuatunya secara benar
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya

¹² *Ibid*, Hlm. 249.

(biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun retribusi).

Selanjutnya Zehr menambahkan bahwa paradigma keadilan restoratif telah menggeser pandangan konvensional atas kejahatan dari pelanggaran norma yang menimbulkan kerugian, beralih ke individu yang sangat terkena dampak kejahatan; dari pemidanaan dan penjatuhan nestapa, beralih ke perbaikan kerugian. Singkatnya, pemulihan kerugian menjadi elemen utama paradigma keadilan restoratif.¹³

Dari berbagai definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa, *restorative justice* adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. *Restorative justice* dijalankan secara aktif oleh komunitasnya di mana korban menjelaskan bagaimana kerugian seharusnya diperbaiki dan pelaku didorong bertanggung jawab.

B. Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Widodo mengemukakan bahwa pengertian pemidanaan adalah penjatuhan pidana oleh Negara melalui organ-organnya terhadap

¹³ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), Hlm. 4-5.

seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.¹⁴

2. Jenis-jenis Pemidanaan

Menurut Lamintang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP dahulu bernama *Wetboek va Strafrecht voor Indonesia* yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1964 kemudian diubah menjadi KUHPidana. KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pemidanaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana.¹⁵

Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHPidana:

Pidana pokok itu terdiri atas:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

Adapun pidana tambahan dapat berupa :

- a. Pencabutan dari hak-hak tertentu
- b. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu
- c. Pengumuman dari putusan hakim

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal

¹⁴ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fonomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 26 dalam buku Sri Sutatiek, 2013, *Berkonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, Hlm. 13.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika , Bandung, 1984. Hlm. 35.

dengan perbuatannya. Berikut penjelasan dari pidana pokok dan pidana tambahan:¹⁶

1. Pidana Mati

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi diskursus di masyarakat. Sebab hukuman mati merampas kehidupan seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara.

Terhadap penjatuhan pidana mati itu, KUHP membatasi atas beberapa kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti:

- a. Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat (3), 124 ayat (3) KUHP)
- b. Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP)
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.
- d. Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 KUHP.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 65.

Selain di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, ancaman pidana mati ditemukan juga di dalam perundang-undangan pidana khusus lainnya seperti:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
- c. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

2. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat atau lembaga pemasyarakatan dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun.

Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila:

- a. Kejahatan diancam dengan pidana mati.
- b. Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.
- c. Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbaarengan, *residive* atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.
- d. Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 ayat (2), Pasal 349 KUHP.

3. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membaw peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

Berikut persamaan dan perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara :

Persamaan:

- a. Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak;
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus;
- c. Sama-sama diwajibkan untuk bekerja;
- d. Sama-sama bertempat dipenjara.

Perbedaan :

- a. Lebih ringan pidana kurungan daripada pidana penjara (Pasal 69 KUHP);
- b. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun sedangkan pidana kurungan hanya 1 tahun;
- c. Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat di mana ia berdiam ketika diadakan keputusan hakim.

4. Pidana Denda

Hukuman utama keempat yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda. Dalam praktiknya pidana denda jarang sekali dilaksanakan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana itu hanya dijadikan sebagai alternative saja, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana kurungan. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda yang telah diputuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai pengganti dari pidana denda). Perlu diketahui dalam hal uang denda yang dibayar oleh terpidana menjadi hak milik Negara.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok terakhir dibawah pidana denda yang tecantum dalam Pasal 10. Pidana tutupan

disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideology yang dianutnya.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan itu ditetapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

Selanjutnya akan di uraikan pula jenis-jenis pidana tambahan sebagai berikut:

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan.

Dalam pidana pencabutan hak-hak terhadap terpidana menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

Hak-hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 KUHPidana. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur dalam Pasal 38 KUHPidana.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Hukuman tambahan kedua, menurut Pasal 9 KUHP berupa perampasan barang-barang milik terhukum dan tidak diperkenankan untuk merampas semua barang milik terhukum.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim yaitu berupa barang-barang milik terhukum, meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dengan kejahatan;

- b. Yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan untuk lebih jelasnya hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 39 KUHP.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 362, Pasal 275 KUHP (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, atautkah 2) atas barang tersebut tidak dilakukan sita.

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana putusan hakim hanya bisa dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya: Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405 KUHP. Seperti yang kita ketahui bahwa putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. Pidana pengumuman putusan

hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut.

Adapun maksud dari pengumuman putusan hakim tersebut adalah sebagai usaha preventif untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan tersebut

C. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak berdasarkan pengertian umum yang dikenal secara universal yaitu seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai pengertian anak diantaranya ialah:

Menurut W.J.S. Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil. R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.

Sugiri mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa.

Kartini Kartono memberikan penertian anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.¹⁷

Hukum positif di Indonesia mengartikan anak sebagai orang yang belum dewasa, orang yang masih dibawah umur atau biasa juga disebut dengan anak yang berada dibawah pengawasan wali. Sedangkan menurut hukum adat, berdasarkan pendapat dari para ahli hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur atau hitungan usia yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai kapanakah seseorang dianggap dewasa namun mengacu pada ciri tertentu yang nyata.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Soepomo, tentang hukum perdata Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari:¹⁸

- a. Dapat bekerja sendiri (mandiri);
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
- c. Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang, Yogyakarta, 2016, Hlm. 36.

¹⁸ Ibid, Hlm.38.

Dari pengertian anak tersebut diatas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan.¹⁹

Namun lebih lanjut batas usia untuk menentukan anak itu sendiri dalam berbagai sumber hukum atau perundang-undangan di Indonesia tidak selalu sama, hal ini dipengaruhi oleh waktu, tempat dan untuk keperluan apa batas usia anak digunakan.

2. Batas Usia Anak

Keberagaman batas usia anak dapat dilihat dalam beberapa contoh perundang-undangan di Indonesia, misalnya *Convention On The Rights of The Child* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights of The Child*, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Berbeda lagi batas usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM) dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Serta batas usia anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

¹⁹ *Ibid*, Hlm.37.

Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 disebutkan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Ada pula pengertian anak berdasarkan hukum islam adalah seseorang yang belum baligh dan tidak ditentukan melalui angka. Ukuran Baligh dalam islam bagi laki-laki yaitu apabila sudah bermimpi basah sedangkan baligh bagi perempuan apabila telah haid atau dalam istilah ilmiahnya seseorang yang telah matang secara biologis bukan fisiknya.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur batas usia yang sama dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu dalam Pasal 1 angka 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.²⁰ Selanjutnya dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah pemberian jaminan atas perlindungan terhadap bahaya yang mengancam anak. Perlindungan anak adalah salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya segala hak-hak anak yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan anak

²⁰ *Op.Cit*, *Hukum Perlindungan Anak*, Hlm. 4.

merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.²¹

Perlindungan anak menurut Arif Gosita dapat juga dirumuskan sebagai:²²

- 1) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan social yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- 2) Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- 3) Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara deminsional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan dan penanganan anak dilakukan secara integrative, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental.
- 4) Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.
- 5) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah,

²¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hlm. 6.

²² *Op.Cit*, *Hukum Perlindungan Anak*, Hlm. 8.

pasantren, pemerintahan, dan sebagainya), nilai-nilai social, norma (hukum), status, peran dan sebagainya.

- 6) Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang berakibat hukum yang harus diselesaikan dengan pedoman dan berdasarkan hukum.
- 7) Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 8) Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.

Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, anak harus dilindungi dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus, hal ini berdasarkan pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlu kita ingat “Deklarasi Hak Anak-anak” oleh Majelis Umum PBB, yang disahkan pada tanggal 20 Nopember 1958, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dijelaskan dalam isi tersebut, bahwa anak-anak tersebut mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama: memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir; mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan, dan andai kata terjadi malapetaka

mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta pertolongan; memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.²³

Anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran.²⁴ Hal ini juga disebabkan karena banyaknya tindak pidana yang terjadi terhadap anak khususnya tindakan eksploitasi baik secara fisik, sosial dan seksual. Tindakan-tindakan tersebutlah yang menjadi faktor penghambat terlaksananya tujuan dan cita-cita bangsa terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

²³ Op.Cit, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Hlm. 5.

²⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.²⁵

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :²⁶

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penyelenggaraan asas-asas perlindungan anak ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

Terhadap pelaksanaan perlindungan anak harus diusahakan oleh setiap orang, hal ini berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

a) Tanggung jawab pemerintah dan Negara

²⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hlm.3.

²⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tanggung jawab pemerintah dan Negara dalam pelaksanaan perlindungan anak dimuat dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 21 ayat 1 yaitu “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”
- 2) Pasal 22 yaitu “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”
- 3) Pasal 23 ayat 1 yaitu “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”
- 4) Pasal 23 ayat 2 yaitu “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.”
- 5) Pasal 24 yaitu “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.”

b) Tanggung jawab orang tua dan keluarga

Tanggung jawab orang tua dan keluarga diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

1) Pasal 26 ayat 1 yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

2) Pasal 26 ayat 2 yaitu “dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

c) Tanggung jawab masyarakat

Tanggung jawab masyarakat diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- 1) Pasal 25 ayat 1 yaitu “kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”
- 2) Pasal 25 ayat 2 yaitu “kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.”

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁷

Narkotika merupakan jenis obat yang menurunkan seluruh sensasi, menginduksi rasa kantuk dan menjadi adiktif jika digunakan terus menerus.²⁸ Ridha Ma'roef mengatakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *morphine*, *heroin*, *codein hashisch*, *cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *hallucinogen* dan *stimulan*.²⁹

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, ada juga yang mengatakan narkotika berasal dari kata *narcissus*, sejenis tumbuh-

²⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 121.

²⁸ M. Kuswandi, *Obat Sistem Saraf Pusat dan Narkoba*, CV. Grafika Indah, Yogyakarta, 2017, Hlm. 38.

²⁹ M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Jakarta, CV. Marga Djaya, 1986, Hlm. 15.

tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.

Secara umum, narkoba adalah zat-zat atau bahan dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, selain itu juga dapat mengakibatkan daya khayal serta menimbulkan stimulan.³⁰

2. Jenis-Jenis Narkoba

Jenis-jenis narkoba yang sering kita jumpai merupakan turunan dari OPIOID (OPIAD) yang sering disalahgunakan diantaranya adalah:³¹

1. Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "*Lates*". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang,

³⁰ *Ibid*, Hlm. 39

³¹ UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Anfa Perdana, Surabaya, 2010, Hlm. 146.

bola dunia, cap 999, cap anjing, dsb. Pemakaiannya dengan cara dihisap.

2. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

3. Heroin (putaw)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan, dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia lagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesic dan euforik-nya yang baik.

4. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam

bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelah dan disuntikkan.

5. Demerol

Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.

6. Methadon

Saat ini Methadon banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk *meperidine* (Demerol), *Methadone* (Dolphine), *pentazocine* (Talwin), dan *propocyphene* (Darvon). Saat ini Methadon banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut adalah *naloxone* (Narcan), *naltrexone* (Trexan), *nalorphine*, *levallorphane*, dan *apomorphine*. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, (Stadol), dan *buprenorphine* (Buprenex). Beberapa penelitian telah menemukan bahwa buprenorphine adalah suatu pengobatan yang efektif untuk ketergantungan opioid. Nama populer jenis opioid: putauw, etep, PT, putih.

7. Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan.

Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek merugikannya telah dikenali.

Nama lain untuk Kokain: *Snow, coke, girl, lady dan crack* (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, golongan narkotika dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu:³²

- a. Narkotika golongan I: adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktif sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Golongan ini tidak dapat digunakan untuk

³² M. Kuswandi, *Op. Cit.*, Hlm. 39.

kepentingan terapi, dan hanya dapat digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Ada 65 daftar narkotika golongan I dalam UU No. 35 Tahun 2009. Contoh : ganja, heroin, kokain, opium.

b. Narkotika golongan II: adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan. Namun dalam proses pengobatan, narkotika golongan II digunakan sebagai pilihan terakhir. Narkotika golongan ini juga digunakan dalam penelitian. Ada 86 daftar narkotika golongan II dalam UU No. 35 Tahun 2009. Contoh: morfin, petidindan turunannya.

c. Narkotika golongan III: adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan dan banyak digunakan dalam terapi. Juga dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Ada 14 daftar narkotika golongan III dalam UU no. 35 Tahun 2009 contoh: kodein dan turunannya, naltrexone, metadon.

3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:³³

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));

³³ Fernandes Edy Syahputra, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, Hlm.12.

- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkoba antara lain:

- a. Tindak Pidana Penyalahguna Bagi Diri Sendiri (Pasal 127)

Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- b. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkoba yang Belum Cukup Umur (Pasal 128)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Akan tetapi tindak pidananya terletak bagi Orang Tua/wali yang tidak melaporkan.

- c. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130)

Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a.

pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

- d. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- e. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132)

Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

- f. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak dalam hal Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Pasal 133) Ayat (1),

Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- g. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) Ayat (1),

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- h. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135).

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- i. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137)

Huruf (a),

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- j. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- k. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- l. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- m. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- n. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- o. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

p. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan

Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144)

Dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

E. Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “*misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.³⁴

Penyalahgunaan berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan. Jadi dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah proses, cara atau perbuatan menyalahgunakan narkotika.

UU Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

³⁴ M. Ridha Ma'roef, *Op.Cit.*, hlm.9

Djoko Prakoso, Bambang R. L., dan Amir M. menjelaskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah:³⁵

- a. Secara terus-menerus/ berkesinambungan,
- b. Sekali-kali (kadang-kadang),
- c. Secara berlebihan,
- d. Tidak menurut petunjuk dokter (non medik).

F. Tinjauan Umum Diversi

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus seseorang, misalnya seorang anak yang diduga telah melakukan tindak pidana. Tujuan memberlakukan diversi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diskresi dan diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.³⁶

Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk

³⁵ Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 2015, Hlm.50.

³⁶<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091014232358AAmFCtJ>, diakses pada 8 Oktober 2020, Pukul 14.00 Wita.

melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia *diskresi*. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.³⁷

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk

³⁷<http://doktormarlina.htm>, Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diakses tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 17.30 Wita.

memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:³⁸

- a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksananya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Pada UUPA terdapat beberapa contoh penerapan diversifikasi meskipun tidak terdapat pengertian diversifikasi di dalamnya, serta belum

³⁸ <http://lutfichakim.blogspot.com/2012/12/konsep-diversi.html>, diakses pada 18 Oktober 2020 Pukul 16.00 Wita.

dikatakan secara signifikan merupakan diversifikasi karena terdapat beberapa perbedaan mengenai kedudukan konsep diversifikasi itu sendiri.

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini memfokuskan pada 2 variabel, yaitu variabel urgensi diversifikasi, dan variabel faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Untuk variabel urgensi diversifikasi, ditetapkan dua indikator, yaitu (1) Menghindarkan Anak dari Perampasan Kemerdekaan, (2) Menyelesaikan Perkara Anak diluar Proses Peradilan. Untuk variabel faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, ditetapkan dua indikator, yaitu (1) Peranan yang seharusnya, (2) Peranan yang sebenarnya.

Kedua variabel tersebut akan dikaji kemudian menguji indikator indikator yang telah disebutkan sebelumnya ke dalam urgensi diversifikasi dalam mewujudkan keadilan restoratif terhadap anak pada tindak pidana narkoba. Adapun bagan kerangka konseptual tersebut, sebagai berikut :

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pengertian terkait pemilihan istilah dalam tesis ini maka diperlukan sub-bab khusus yang membahas istilah-istilah tersebut. Adapun definisi operasional yang terkait dengan judul tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- b. Urgensi diversi adalah keharusan yang mendesak yang harus dilakukan oleh penegak hukum yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
- c. Faktor Penegak hukum adalah salah satu variabel yang mempengaruhi penegakan hukum yang meliputi peranan yang ideal, peranan seharusnya, dan peranan yang sebenarnya.
- d. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan adalah bagian dari upaya penegak hukum dalam melindungi, dan memenuhi hak anak.

- e. Penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan adalah upaya yang dilakukan oleh penegak hukum agar perkara tindak pidana anak diselesaikan diluar pengadilan.
- f. Anak Yang mejadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.
- g. Peranan seharusnya adalah salah satu komponen faktor penegak hukum yang berfungsi sebagai alat negara sebagai penegak hukum yang bertugas menjalankan fungsinya.
- h. Peranan sebenarnya adalah salah satu komponen dari faktor penegak hukum yang berfungsi sebagai peran aktual yang dilakukan oleh penegak hukum.